



## PROBLEMATIK AKTA PERDAMAIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN MELALUI MEDIASI

Dewi Sulistianingsih<sup>1</sup> dan Indira Fibriani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia,  
[dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id](mailto:dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas negeri Semarang, Indonesia, email:  
[indirafibriani@students.unnes.ac.id](mailto:indirafibriani@students.unnes.ac.id)

### *Abstract*

*The purpose of this paper is to describe and analyze the settlement of civil disputes through mediation. Mediation is a dispute resolution process that is faster and cheaper, and provides access to the parties to resolve disputes. This paper is based on research conducted using library research. the approach used is a conceptual approach. The results in mediation are decisions that are expected to satisfy the parties so that in the future it can be carried out properly by the disputing parties. The dispute resolution process through mediation is assisted by a mediator. The mediation peace deed is made as a sign of the end of the dispute and the disputing parties have agreed to make peace and are binding on the disputing parties. The legal force between the results of mediation in court and the settlement of civil disputes through mediation is the same, namely permanent legal force. The legal consequences if the parties or one of the parties do not want to carry out the mediation peace deed, the trial can be continued. Settlement of disputes by means of Mediation in dispute resolution outside the court can produce efficient decisions, fast resolutions, the resulting decisions are satisfactory, and aim to resolve conflicts between the parties.*

**Keywords:** *Dispute, Mediation, Deed of Peace.*

### **Abstrak**

*Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Tulisan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual. Hasil dalam mediasi merupakan putusan yang diharapkan bisa memuaskan para pihak sehingga kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik*

*oleh para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dibantu oleh seorang mediator. Akta perdamaian mediasi dibuat sebagai tanda akhirnya persengketaan dan pihak yang bersengketa sudah setuju untuk berdamai dan sifatnya mengikat pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum antara hasil mediasi di pengadilan dengan penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi adalah sama, yaitu berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum apabila para pihak atau salah satu pihak tidak mau melaksanakan akta perdamaian mediasi maka dapat dilanjutkan upaya persidangan. Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menghasilkan keputusan yang efisien, penyelesaian yang cepat, keputusan yang dihasilkan memuaskan, serta bertujuan untuk penyelesaian konflik para pihak.*

**Kata Kunci:** Sengketa, Mediasi, Akta Perdamaian.

## A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua cara yaitu litigasi maupun non litigasi. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa non litigasi selain negosiasi, konsiliasi, maupun arbitrase (Widnyana, 2009). Menurut Krisna Harahap, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta memberikan akses yang besar kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan (K. Harahap, 2009). Mediasi ini nantinya dapat menghasilkan suatu putusan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk kemudian hasilnya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa keperdataan.

Khotibul Umam mengatakan bahwa mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama (Umam, 2010). Pengertian mediasi secara yuridis berdasarkan diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Hasil dalam mediasi ini merupakan putusan yang diharapkan bisa memuaskan para pihak sehingga kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang bersengketa.

Akta perdamaian mediasi dibuat sebagai tanda akhirnya persengketaan dan pihak yang bersengketa sudah setuju untuk berdamai. Akta perdamaian mediasi tersebut sifatnya mengikat dimana tidak hanya salah satu pihak saja yang

melaksanakan, melainkan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan Para Pihak yang bersengketa berada dalam posisi yang sama, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan dimana tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*) (Abbas, 2009).

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dibantu oleh seorang mediator. Mediator disini berperan untuk menengahi sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, juga memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa untuk mencari solusi atau penyelesaian yang terbaik untuk para pihak. Mediator-mediator ini tentunya sudah mempunyai pengalaman yang banyak dan pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang dialami oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi nantinya akan mendapatkan solusi terbaik atau *win-win solution* (sama-sama menang) yang artinya putusan yang dihasilkan menguntungkan para pihak. Hal ini berbeda dengan penyelesaian di dalam pengadilan yang hasil putusan akhirnya *win-lose solution* (Amriani, 2012). Seharusnya dengan dihasilkannya putusan yang sama-sama saling menguntungkan, para pihak harus bisa melaksanakannya dengan baik. Permasalahan yang terjadi disini adalah bagaimana akibat hukum untuk pihak yang tidak melaksanakan putusan dalam penyelesaian melalui mediasi ini.

Aturan dalam pelaksanaan akta perdamaian tersebut harus lebih jelas dan tegas sehingga tidak ada lagi yang mengingkari akta perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan mediator. Hal ini karena setelah terjadi kesepakatan perdamaian maka Pengadilan Negeri juga berhak mengetahui dan para pihak harus segera mendaftarkannya setelah ditandatangani oleh pihak yang bersengketa.

Pengadilan Negeri juga dapat bertindak terhadap pihak yang tidak mau melaksanakan putusan mediasi, yang mana putusan mediasi ini akan dibuat menjadi Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri yang artinya Akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim dan sifatnya yang mengikat. Apabila tidak ada ketegasan dalam pelaksanaan mediasi ini maka akan menjadi sia-sia proses yang telah dilewati dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan akta perdamaian pada penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi maka di dalam artikel ini akan di bahas akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan akta perdamaian mediasi dan implikasi dari terjadinya akta perdamaian pada penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi.

Penelitian sejenis mengenai mediasi dan akta perdamaian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain Idris Thalib pada tahun 2013 mengkaji mengenai pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa secara mediasi dan bagaimana bentuk putusan penyelesaian sengketa secara mediasi (Talib, 2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum terdiri atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibagi atas dua bagian besar yaitu melalui arbitrase, dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli.

Juwita Tarochi juga melakukan riset sejenis yakni mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Hal tersebut didasarkan mengenai tumpang tindih lahan atau sering disebut masyarakat dengan sertifikat ganda (Boboy et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang masyarakat memilih proses mediasi itu sendiri, selain karena biaya ringan, cepat dan mudah, serta putusan akhir dari mediasi jelas. Mediasi merupakan cara bermusyawarah dan bermufakat, untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak bersengketa, melalui perantaraan mediator yang membutuhkan akta perdamaian sebagai putusan mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.

Muhamad Rasyad melakukan kajian sejenis dengan fokus mengenai pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Notaris Agam (Rasyad, 2019). Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat pada suku tanjung di Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam yaitu faktor penguasaan tanah yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua tanpa bermusyawarah dengan saudara-saudaranya. Penyelesaian

sengketa tanah ulayat melalui notaris di Kabupaten Agam antara lain dengan cara *waarmeking*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Tidak Melaksanakan Akta Perdamaian**

Mediasi merupakan salah satu cara dari berbagai penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang juga banyak digunakan sebagai media untuk penyelesaian sengketa keperdataan. Alternatif penyelesaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dimana cara ini diselesaikan diluar pengadilan dengan tujuan untuk menempuh jalan damai antar para pihak (Umam, 2010). Hal ini karena mediasi juga dinilai lebih hemat, cepat dan para pihak juga mempunyai hak untuk bisa mengarahkan penyelesaian sengketa sehingga hasil yang diperoleh akan lebih menguntungkan daripada putusan hakim yang terkadang dianggap tidak memuaskan.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi adalah dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua pengaturan mengenai prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan langkah awal sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari PERMA No. 1 Tahun 2008. Sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada PERMA tersebut dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dasar hukumnya tercantum pada Pasal 130 HIR dimana hakim harus mendamaikan para pihak yang bersengketa, sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan dasar hukumnya adalah Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang

nomor 30 Tahun 1999, yang mengatakan bahwa upaya mediasi akan dibantu penyelesaiannya oleh seorang atau lebih penasihat ahli atau seorang mediator.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di luar pengadilan juga diatur di dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan, maka harus memegang dan menggunakan itikad baik dalam penyelesaian sengketa dan sebisa mungkin mengesampingkan proses melalui pengadilan (litigasi) (Mulyana, 2019). Pihak yang bersengketa harus bisa fokus dalam penyelesaian sengketa yang mereka pilih dan tidak mencampur-adukan antara proses penyelesaian di dalam pengadilan dengan di luar pengadilan

Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuatan hukum antara hasil mediasi di pengadilan dengan penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi adalah sama yaitu berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula *incraht van gewijsde* (Sutantio, 2003). Namun pada kenyataannya banyak sekali kasus gugat ke pengadilan akibat salah satu pihak tidak mau menjalankan akta perdamaian yang sudah di tetapkan dalam putusan mediasi.

Akibat hukum apabila para pihak atau salah satu pihak tidak mau melaksanakan akta perdamaian mediasi maka dapat dilanjutkan upaya persidangan apabila pelaksanaan mediasi tersebut dilaksanakan di dalam pengadilan untuk nantinya bisa mendapatkan putusan yang akan di tetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan persidangan yang dilalui oleh para pihak dalam proses pengadilan. Untuk kemudian Pengadilan Negeri juga memiliki wewenang dalam mengeksekusi masalah tersebut agar segera di tetapkan putusan untuk memberikan solusi terbaik dalam sengketa keperdataan yang terjadi.

Pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian atau putusan mediasi diluar pengadilan maka pihak lainnya juga berhak untuk menuntut atau menggugatnya ke Pengadilan. Hal ini karena kedudukan kesepakatan perdamaian sebagai hasil dari mediasi adalah sama dengan perjanjian biasa (seperti perjanjian jual-beli) yang mana apabila dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian maka pihak lainnya yang dirugikan bisa menggugatnya ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

## **2. Implikasi Terjadinya Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi**

Mediasi dikenal sebagai perundingan yang netral untuk menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh para pihak (Sumartono, 2006). Unsur-unsur mediasi antara lain (Nugroho, 2009):

1. Penyelesaian sengketa mediasi didasarkan pada perundingan;
2. Pihak ketiga atau mediator yang menengahi sengketa harus bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa;
3. Mediator bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari jalan keluar sebagai penengah untuk mendapatkan solusi;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan selama proses mediasi berlangsung;
5. Tujuan dari proses mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan yang sedang dialami oleh para pihak.

Proses penyelesaian dengan mediasi dilakukan oleh mediator dengan berbagai cara atau model yang tentunya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Model yang biasanya digunakan oleh mediator antara lain dengan (Nugroho, 2009):

1. Stelement Model atau Compromise, yaitu dengan mendekati pada suatu kesepakatan karena adanya perbedaan sehingga mencapai titik sepakat antara kedua belah pihak;
2. Facilitatif Model, yaitu dengan memberikan fasilitas dan mengarahkan para pihak untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan mengarah kepada penyelesaian yang menguntungkan;
3. Therapeutik, yaitu tidak terbatas hanya pada penyelesaian tetapi diharapkan dengan selesainya sengketa hubungan antar para pihak juga masih baik dan mediator disini untuk mendiagnosa penyebab konflik dengan menengahi permasalahan yang ada karena penekanan pada model ini adalah terapi dalam aspek psikologis dan emosional;
4. Evaluatif, yaitu memberikan pemahaman dengan lebih berfokus kepada hak dan kewajiban dengan cara memberikan saran atau jalan keluar yang diberikan oleh mediator itu sendiri sehingga model ini dianggap tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan para pihak.

Penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi bisa dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi dalam penyelesaian sengketa keperdataan non litigasi dinilai bisa menghasilkan keputusan yang hemat, penyelesaian yang cepat, keputusan yang dihasilkan memuaskan dan lain-lain yang tentunya bertujuan untuk penyelesaian masalah atau konflik para pihak (Emirzon, 2001). Tentunya ini menjadi perbandingan penyelesaian sengketa keperdataan secara litigasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk menunggu antrian saja (Y. Harahap, 2009). Sehingga hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa keperdataan melalui mediasi.

Tujuan dari proses mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi adalah sama-sama mencari penyelesaian dan juga bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa serta bisa memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah disepakati (Witanto, 2012). Menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian merupakan perjanjian dimana para pihak mengakhiri suatu perkara. Dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi, hasil dari mediasi tersebut akan dibuat akta yang dinamakan Akta Perdamaian.

Akta perdamaian merupakan produk hukum berupa akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Pelaksanaan akta perdamaian hukumnya wajib oleh para pihak yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti putusan hakim sehingga sifatnya mengikat para pihak dan tidak dapat dibantah.

Akta perdamaian dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Akta Perdamaian berdasarkan persetujuan hakim. Dimana akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap (M. Y. Harahap, 1996).
2. Akta Perdamaian tanpa persetujuan hakim. Dimana akta perdamaian ini tunduk pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alinea pertama, yang mengikat pihak yang membuatnya berlaku sebagai Undang-Undang.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya bahwa apabila tidak dilaksanakan maka dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Eksekusi dapat di ajukan ke pengadilan apabila salah satu tidak mematuhi akta perdamaian. Selain mempunyai kekuatan hukum, akta perdamaian juga mempunyai kekuatan pembuktian



(Mandagie, Adeleida P.T, Fransiscus X. Tangkudung, 2022). Hal ini karena dalam urusan keperdataan segala surat dibuat untuk kepentingan pembuktian.

Jadi adanya akta perdamaian merupakan bukti bahwa sudah ada perjanjian antara pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan masalah yang terjadi didalamnya. Oleh karena itu seharusnya pihak yang telah sepakat akan akta perdamaian harus dapat menjalankan sesuai dengan perjanjian perdamaian yang sudah dibuat. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengingkarinya dan apabila ada yang mengingkarinya maka kekuatan hukum dalam akta perdamaian itu sendiri yang akan bekerja.

#### **D. PENUTUP**

Akibat hukum apabila para pihak atau salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan mediasi maka dapat dilanjutkan upaya persidangan apabila pelaksanaan mediasi tersebut dilaksanakan di dalam pengadilan untuk nantinya bisa mendapatkan putusan yang akan di tetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan persidangan yang dilalui oleh para pihak dalam proses pengadilan. Sementara bagi pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian atau putusan mediasi diluar pengadilan maka pihak lainnya juga berhak untuk menuntut atau menggugatnya ke Pengadilan. Hal ini karena kedudukan dari kesepakatan perdamaian sebagai hasil dari mediasi adalah sama dengan perjanjian biasa (seperti perjanjian jual-beli) yang mana apabila dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian maka pihak lainnya yang dirugikan bisa menggugatnya ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi. Apabila ada pihak yang melanggar atau mengingkarinya maka bisa dieksekusi oleh pengadilan karena akta tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Implikasi terjadinya akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam sengketa keperdataan melalui mediasi dapat menghasilkan akta perdamaian yang secara resmi dibuat dihadapan Notaris. Akta perdamaian tersebut berisi perjanjian untuk berdamai antara pihak yang bersengketa untuk mengakiri segala tuntutan yang terjadi. Akta perdamaian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian. Sehingga harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bersengketa sebagai akhir penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi.

Saran yang diberikan penulis berdasarkan pembahasan di atas adalah para pihak yang bersengketa harus memahami aturan mengenai mediasi dan menaatinya. Akta

perdamaian hasil dari mediasi sebagai upaya berdamai antara pihak-pihak dalam sengketa keperdataan harus dilaksanakan oleh pihak yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Hal ini karena, akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap dan sifatnya mengikat para pihak yang bersengketa. Selain itu mengenai implikasi terjadinya akta perdamaian harus dapat dipahami lebih baik dan dijalankan dalam upaya proses penyelesaian sengketa keperdataan melalui mediasi. Agar supaya pelaksanaan penyelesaian dapat sesuai dengan harapan masing-masing pihak untuk hasil mediasi yang menguntungkan para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Grafindo Persada.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, K. (2009). *Hukum Acara Perdata: Mediasi Class Action Arbitrase & Alternatif*. Graviti.
- Harahap, M. Y. (1996). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Mandagie, Adeleida P.T, Fransiscus X. Tangkudung, F. R. (2022). Tinjauan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Lex Privatum*, 10(1).
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia.
- Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam. *SOUMATERA LAW REVIEW*, 2(1), 135–149.

- Sumartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutantio, R. (2003). *Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi*. Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM.
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Pustaka Yustisia.
- Widnyana, I. M. (2009). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Fikahati Aneska.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta.